



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Istilah *adolescense* atau remaja berasal dari kata latin *adolescere* (kata bendanya *adolescentia* yang berarti remaja) yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”. Bangsa primitif demikian pula orang-orang zaman purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode-periode lain dalam rentang kehidupan. Anak sudah dianggap dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi (Hurlock, 1980).

Awal masa remaja berlangsung kira-kira dari 13 tahun sampai 16 atau 17 tahun, dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum (Hurlock, 1980)

Monks (2006) membagi masa remaja menjadi tiga bagian yakni masa remaja awal usia 12-15 tahun, masa remaja pertengahan usia 15-18 tahun, serta masa remaja akhir usia 18-21 tahun.

Remaja merupakan aset bangsa yang diharapkan kelak menjadi generasi penerus bangsa serta calon-calon pemimpin di masa depan. Untuk dapat mewujudkan harapan ini tentunya dibutuhkan remaja-remaja terintegrasi, memiliki keseimbangan dan keselarasan antara fisik dan psikis. Salah satu tantangan yang harus dihadapi remaja adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sekitarnya dan penerapan pada berbagai sistem nilai dan patokan perilaku berbeda. Hal ini tentunya dapat mendatangkan kebingungan sekaligus kekaburan pada diri remaja. Sistem sosialisasi atau penanaman nilai

pada masyarakat lebih banyak menekankan pada unsur keluarga sementara dalam masyarakat, sekolah dan lingkungan juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut. Akan tetapi yang terjadi adalah apa yang ditanamkan di rumah tidak sama dengan apa yang mereka jumpai pada masyarakat. Kontrol masyarakat semakin melemah, apa yang baik atau buruk, sekarang sudah tidak jelas lagi. Keadaan ini menjadikan remaja tidak lagi dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk (Sofyani dalam Hidayati, 2007)

Sarwono (2011) mengatakan bahwa penyimpangan terhadap peraturan orang tua seperti pulang terlalu malam atau merokok bisa disebut penyimpangan, karena itu disebut kenakalan. Salah satu upaya untuk mendefinisikan penyimpangan perilaku remaja dalam arti kenakalan anak (*juvenile delinquency*) dilakukan oleh M. Gold dan J (dalam Sarwono, 2011), yaitu kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman.

Istilah kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial (misalnya bersikap berlebihan di sekolah) sampai pelanggaran status (seperti melarikan diri), hingga tindak kriminal (misalnya pencurian). Untuk alasan hukum dilakukan pembedaan antara pelanggaran indeks dan pelanggaran status. Pelanggaran indeks (*index offenses*) adalah tindak kriminal, baik yang dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa, seperti perampokan, tindak penyerangan, perkosaan, pembunuhan. Pelanggaran status (*status offenses*), tindakan yang tidak